

## **Tinjauan Kehalalan Produk Susu Etawa: Studi Kasus HALT Corpora**

**Siti Rosalina<sup>1</sup>, Muhammad Azzam Shidqi<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>) Department of Islamic Economic Law, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, Depok, Indonesia

### **Abstract**

*This research aims to evaluate the compliance of the production and distribution processes at CV. Halt Corpora with the regulations stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. The research method employed is field research, focusing on the owner and Production Chairperson of CV. Halt Corpora as the research subjects. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and subsequently analyzed descriptively. The results indicate that the production and distribution processes at CV. Halt Corpora adhere to the principles of Islamic Economic Law and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. However, attention should be given to aspects such as justice, honesty, and transparency in transactions, as well as maintaining public trust. The presence of the MUI Halal Certificate signifies compliance with halal principles, but special attention is needed regarding the extension and renewal of the certificate to preserve and enhance consumer confidence in the produced products.*

**Keywords:** Goat Milk; Halal Review; Islamic Economic Law; Halal Certificate; MUI

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian proses produksi dan distribusi di CV. Halt Corpora dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Metode penelitian ini dilakukan melalui studi lapangan (field research) dengan fokus pada pemilik dan Ketua Produksi CV. Halt Corpora sebagai subjek penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses produksi dan distribusi di CV. Halt Corpora mematuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Walaupun demikian, perlu diperhatikan aspek-aspek seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam berakad, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Adanya Sertifikat Halal MUI menandakan kesesuaian dengan prinsip kehalalan, namun perlu perhatian khusus terkait perpanjangan dan pembaharuan sertifikat untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.*

**Kata Kunci:** Susu Etawa, Tinjauan Kehalalan, Hukum Ekonomi Syariah, Sertifikat Halal; MUI

### **Article History:**

Received: March/26/2024; Revised: May/03/2024; Accepted: May/05/2024

Corresponding Author: [sitirosalina6@gmail.com](mailto:sitirosalina6@gmail.com)

Available Online: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/662/pdf>

## PENDAHULUAN

Prinsip produksi dalam Islam merujuk pada proses menciptakan barang atau jasa yang halal, yang merupakan hasil dari seluruh rangkaian produksi. Prinsip-produksi ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, sehingga kegiatan produksi harus mendasarkan pada nilai-nilai Islam dan sejalan dengan maqashid al-syari'ah. Dalam hal ini, penting untuk menghindari produksi barang atau jasa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prioritas produksi harus sejalan dengan prioritas kebutuhan, yakni kebutuhan esensial (*dharuriyyat*), kebutuhan diharapkan (*hajjiyyat*), dan kebutuhan yang meningkatkan kualitas hidup (*tahsiniyyat*). Tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah menciptakan manfaat optimal bagi kesejahteraan manusia secara keseluruhan, dan pada akhirnya mencapai *falāh* sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi dan hidup manusia. *Falāh* itu sendiri merupakan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat yang memberikan kebahagiaan sejati bagi manusia. Oleh karena itu, kegiatan produksi sangat memperhatikan kemuliaan dan martabat manusia dengan meningkatkan kualitas dan derajat hidup mereka. (Turmudi, 2017).

Istilah "halal" telah menjadi terkenal dalam ajaran Islam, terutama dalam konteks makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi. Namun, istilah "halal" sebenarnya mencakup segala sesuatu yang diizinkan atau dibolehkan menurut ajaran Islam, termasuk aktivitas, perilaku, berpakaian, mencari rezeki, dan sebagainya. (Ridwan, 2019). Konsep halal dan haram merupakan peraturan dari Allah SWT, dan mereka yang mengikutinya menjalankan ibadah kepada-Nya. Ketentuan halal dan haram bertujuan melindungi kehormatan manusia dan mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi mereka. Mereka yang mematuhi aturan halal dan haram berhak atas kebahagiaan dan kesejahteraan karena mereka meyakini dan mengikuti jalan yang benar. Di sisi lain, mereka yang menolak aturan halal dan haram, sebenarnya telah menentang perintah Allah SWT dan melampaui batas yang telah ditentukan. (Ridwan, 2019).

Dalam filosofi Islam, konsep makanan memiliki kesamaan dengan konsep Islam dalam aspek lainnya, yaitu sebagai suatu konsep yang melindungi keselamatan jasmani, rohani, dan akal. Makanan yang diizinkan (halal) dalam Islam diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi akal dan kesehatan fisik. Sebaliknya, makanan yang buruk atau tidak diizinkan (haram) tidak diperbolehkan karena dapat merusak akal dan tubuh seseorang. Di antara keduanya terdapat pula perkara syubhat, yaitu hal-hal yang kurang jelas status kehalalannya. (Zulaekah & Kusumawati, 2005)

Salah satu manfaat utama dari susu kambing adalah tidak mengandung faktor *lactose intolerance*, yaitu kelainan pada alat pencernaan yang menyebabkan kepekaan terhadap laktosa dalam susu sapi. Dengan demikian, orang-orang yang sensitif terhadap laktosa pada susu sapi dapat mengkonsumsi susu kambing tanpa khawatir mengalami gangguan pencernaan seperti diare. Selain itu, manfaat dan khasiat susu kambing dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengkonsumsinya secara rutin setiap hari untuk menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari. Tak hanya bermanfaat untuk kesehatan, susu kambing juga menawarkan alternatif kesehatan yang baik. Dengan segala manfaat dan khasiatnya, susu kambing menjadi pilihan yang layak dipertimbangkan untuk mendukung gaya hidup sehat (Prihanani et al., 2020).

Kampung Kandang Gede merupakan suatu kampung yang terletak di Desa Keresek, Kecamatan Keresek, Kabupaten Tangerang. Memiliki beberapa pengembangan usaha, pertanian bahkan peternakan. Salah satunya adalah CV. Halt Corpora yang merupakan usaha produksi penghasil susu etawa yang sudah memproduksi sejak lama. Penulis melakukan observasi awal terhadap pemilik usaha susu etawa, yaitu Bapak Garry Karisma, dan menemukan bahwa susu etawa memiliki kualitas dan manfaat yang sangat baik. CV. HALT CORPORA, sebagai penghasil susu etawa, memiliki 8 orang karyawan, di antaranya 6 karyawan bekerja dalam bidang produksi, dan 2 karyawan pada bagian pemasaran. Susu etawa ini telah dikenal luas melalui berbagai perantara seperti Apotek, toko kelontong, serta Rumah Sakit. CV. HALT CORPORA telah memperoleh sertifikasi halal dari MUI untuk produksi susu kambing etawa. Meskipun demikian, masyarakat di sekitar kawasan CV. HALT CORPORA masih jarang mengkonsumsi susu kambing tersebut. Alasannya adalah bahwa susu kambing tersebut berasal dari peternak Arab-Yaman yang lokasinya jauh dari pandangan masyarakat dan pernah terjadi ketidaksesuaian rasa dalam produk pesanan untuk konsumen dengan yang semestinya.

Sertifikat Halal yang diperoleh CV. HALT CORPORA sudah melewati masa berlakunya yakni dari tahun 2019 lalu. Dalam kesimpulannya, hasil observasi awal menunjukkan bahwa susu etawa dari CV. HALT CORPORA memiliki kualitas yang unggul dan memiliki prospek yang baik dalam pemasarannya. Meskipun telah bersertifikat halal, sertifikat tersebut sudah melewati batas berlakunya, sementara perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang sudah luas pemasarannya di daerah Tangerang, sehingga perlu dilakukan penelitian lapangan untuk mengetahui proses produksi susu kambing etawa mulai dari pengolahan, peralatan yang digunakan serta seberapa konsisten CV. HALT CORPORA menjalankan praktik

produksinya berdasarkan fatwa MUI tahun 2000 Tentang Penetapan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan proses pendistribusiannya berdasarkan ketentuan akad jual beli dalam syariah.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Produksi Menurut Syariah**

Produksi adalah kegiatan yang memberikan manfaat baik saat ini maupun di masa depan. Proses produksi merupakan transformasi dari input menjadi output, dan semua elemen yang terlibat dalam proses ini disebut sebagai komponen produksi (Mahfuz, 2020). Menurut Adiwarman A. Karim, produksi merupakan aktivitas yang telah ada sejak manusia tinggal di bumi. Prinsip produksi memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup dan peradaban manusia dan bumi. Produksi lahir dari hubungan manusia dengan alam, dan manusia berperan sebagai khalifah untuk menyatukan kedua elemen ini. Secara umum, produksi adalah hasil atau barang yang dibuat dengan tujuan meningkatkan manfaat atau nilai barang atau jasa (Hidayat, 2021).

Beberapa ekonom Muslim kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dalam mendefinisikan produksi, meskipun pada dasarnya intinya tetap sama. Dalam konteks ini, berikut adalah beberapa definisi produksi menurut ahli ekonomi Islam modern. (Mahfuz, 2020)

1. Menurut Kahf (1992), dalam sudut pandang Islam, produksi merujuk pada upaya manusia untuk memperbaiki tidak hanya aspek fisik dan material, tetapi juga moralitas, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Mannan (1992) menyoroti pentingnya motif altruisme bagi produsen Islami, yang menyebabkan pendekatan yang hati-hati terhadap konsep pareto optimality dan given demand hypothesis yang umum digunakan dalam ekonomi konvensional.
3. Rahman (1995) menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam produksi serta distribusi barang secara merata, sebagai bagian dari prinsip-prinsip Islam.
4. Al Haq (1996) berpendapat bahwa tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang dan jasa, yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama (fardhu kifayah), yaitu kebutuhan yang pemenuhannya menjadi kewajiban bagi banyak orang, menurut ajaran Islam.
5. Siddiqi (1992) menggambarkan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Baginya, ketika produsen bertindak adil

dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka tindakannya dianggap sesuai dengan ajaran Islam.

### **Tujuan Produksi Syariah**

Produksi tidak hanya menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada secara fisik, tetapi juga mengubah komponen yang sudah ada, seperti sumber daya alam, menjadi bermanfaat. Contohnya, kulit binatang ternak dapat diolah menjadi pakaian dan produk lainnya, dan susu binatang ternak dapat diolah menjadi minuman susu segar atau susu bubuk untuk bayi. Manusia diharapkan untuk menggunakan pemikiran dan keahliannya secara maksimal untuk mengembangkan investasi dan berbagai usaha sesuai dengan ajaran agama (Muayadah, 2023).

Dalam Islam, produksi memiliki tujuan yang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan material, tetapi juga untuk meraih tujuan akhirat. Hal ini mengandung implikasi penting, di antaranya: (Yogatama, 2019)

- a. Dalam Al Qur'an, terdapat larangan terhadap berbagai jenis barang yang dapat mengarahkan manusia menjauh dari kualitas karakter yang dikehendaki yakni:

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. Al-Baqarah: 188)*

- b. Pendekatan sosial terhadap produksi menitikberatkan pada aspek yang terkait dengan proses produksi dengan tegas menghindari asosiasi yang ketat.
- c. Permasalahan ekonomi tidaklah jarang terjadi karena keberagaman kebutuhan hidup, namun masalah ini timbul akibat sikap serakah dan kurangnya perhatian manusia dalam mengoptimalkan manfaat dari rahmat Allah SWT, baik dalam bentuk sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, tujuan produksi yaitu memberikan kesejahteraan dengan maksimal untuk para konsumen. Meskipun prinsip utama ekonomi Islam adalah mengoptimalkan kemashlahatan, mencari keuntungan atau laba tidak dilarang selama tetap berada dalam kerangka tujuan dan hukum Islam. Dalam konsep mashlahah, keuntungan yang diperoleh sejalan dengan berkah juga dianggap penting. Berbeda dengan prinsip ekonomi konvensional (kapitalis), dalam ekonomi Islam, produksi tidak hanya ditujukan semata-mata untuk mencari laba sebanyak-banyaknya titik. (Pardanawati, 2017)

### **Makna Distribusi**

Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam aktivitas ekonomi manusia, selain produksi dan konsumsi. Al-Qur'an memberikan pedoman yang jelas mengenai pentingnya sektor distribusi, dengan tekanan perlunya menyebarkan kekayaan agar tidak terakumulasi di tangan sekelompok kecil masyarakat. Ajaran Islam mendorong individu untuk membagi kekayaannya secara adil dan merata, sehingga tidak terjadi ketidakselarasan yang menyuburkan orang kaya semakin kaya dan menjadikan orang miskin semakin miskin (Holis, 2016).

Dalam ekonomi Islam, distribusi memiliki arti yang mencakup pengaturan kepemilikan berbagai unsur produksi dan sumber kekayaan. Dalam konteks ini, Islam memungkinkannya kepemilikan bersifat umum dan juga kepemilikan pribadi. Setiap jenis kepemilikan ini memiliki aturan dan prinsip tersendiri untuk mendapatkan dan menggunakan harta tersebut, termasuk peraturan terkait warisan, hibah, dan wasiat (Al-Haritsi, 2008).

### **Pengertian Jual Beli**

Jual beli, yang dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'*, merujuk pada proses menjual, mengganti, dan menukar suatu barang dengan barang lainnya. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk merujuk pada lawannya, yaitu kata *asy-syira* (beli). Oleh karena itu, kata *al-bai'* memiliki makna jual dan sekaligus beli. Secara bahasa, jual beli dapat diartikan sebagai kegiatan menukarkan suatu benda dengan benda lainnya (Shobirin, 2016). Berikut adalah beberapa definisi transaksi jual beli menurut beberapa ahli, antara lain:

- a. Jual beli adalah tukar-menukar barang atau uang dengan barang melalui mekanisme penyerahan hak milik dari satu pihak ke pihak lain berdasarkan kesepakatan saling rela.
- b. Syekh Muhammad ibn Qâsim al-Ghazzi mendefinisikan jual beli sebagai memiliki suatu harta (uang) dan menukarkannya dengan sesuatu yang diperoleh atas izin syariah, terbatas pada pemanfaatan dengan membayar sejumlah uang. (Rabbani, 2023)
- c. Imam Taqiyuddin dalam *Kiffayatul Al-Akhyar* mengartikan jual beli sebagai proses tukar-menukar aset berupa harta, yang melibatkan saling terima dan pengelolaan dengan proses ijab kabul sesuai aturan syariah. (Taqiyuddin, 1991)
- d. Menurut Syekh Zakaria al Anshari dalam kitab *Fath Al-Wahab*, jual beli adalah proses penukaran antar benda dengan mekanisme khusus. (Zakaria Al-Anshari, 1998)
- e. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran antar benda dengan pemindahan hak milik melalui cara yang sah. (Sabiq, 2004)

- f. Beberapa ulama Hanafiyah menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang diizinkan syariah dan disepakati. (Rabbani, 2023)

### Dasar Hukum Jual Beli

Berikut landasan hukum jual beli menurut Al-Qur'an, Hadits, Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' para ulama yang membahas perkara jual beli:

- a. **Al-Qur'an** yang artinya; *"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya."* (Q.S. Al-Baqarah [2] : 275).

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah mengizinkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya dengan syarat yang baik, sementara sebaliknya, Allah melarang praktek jual beli yang melibatkan unsur riba. Pemahaman ini diperkuat oleh Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW menyatakan:

- b. **Hadits** yang artinya: *"Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar (H.R. Muslim)*

Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli memiliki status hukum yang mubah atau boleh. Namun, menurut Imam Asy Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah bahwa hukum jual beli dapat bervariasi menjadi wajib atau haram, tergantung pada kondisinya. Sebagai contoh, ketika terjadi ihtikar, yaitu penimbunan barang yang menyebabkan kenaikan persediaan dan harga barang naik. Dalam situasi semacam ini, pemerintah berhak memaksa para pedagang untuk menjual barang sesuai dengan harga pasar, dan para pedagang wajib mematuhi ketentuan pemerintah dalam menetapkan harga pasar. Tindakan semacam ini dapat dikenakan sanksi, karena dapat merugikan atau mengacaukan ekonomi masyarakat.

### c. Ijma'

Pendapat tentang ijtihad dari berbagai madzhab yang berbeda dapat dijelaskan sebagai berikut: (Iverson & Dervan, 1987)

- 1) Menurut madzhab Hanafi, jual beli memiliki dua makna. Pertama, makna khusus yang mengacu pada proses menjual barang dengan pembayaran uang. Kedua, makna umum yang mencakup berbagai aspek termasuk tukar-menukar dan harga barang.

- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan jual beli dalam dua konteks. Pertama, definisi untuk setiap jenis transaksi, seperti shara'f dan salam. Kedua, definisi yang mencakup semua jenis transaksi sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.
- 3) Madzhab Hambali mengartikan jual beli sebagai proses tukar-menukar harta benda atau manfaat yang halal secara permanen, bukan termasuk riba atau pinjaman. Transaksi ini melibatkan pertukaran harta benda atau manfaat sebagai kompensasi.
- 4) Madzhab Asy-Syafi'i menjelaskan jual beli sebagai akad yang melibatkan penggantian harta benda secara khusus. Penggantian ini mengacu pada aktivitas saling memberi ganti antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi.

### **Gharar dalam Jual Beli**

Makna gharar dalam bahasa Arab merujuk pada berbagai konsep, termasuk *al-khathr* yang mengindikasikan pertaruhan, *majhul al-aqibah* yang menunjukkan ketidakjelasan hasil, serta *almukhatharah* yang merujuk pada ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Dalam konteks fikih, gharar digambarkan sebagai keadaan ketidaktahuan mengenai akibat atau hasil dari suatu peristiwa atau transaksi perdagangan, serta ketidakjelasan mengenai kebaikan atau keburukan suatu transaksi. Oleh karena itu, *gharar* mengacu pada situasi di mana terdapat keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain dalam suatu transaksi atau jual beli. Dengan memperhitungkan beragam konsep ini, *gharar* dapat dijelaskan sebagai segala bentuk jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian, yang pada akhirnya dapat menyebabkan ketidakpastian terkait hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau jual beli (Hosen, 2009).

### **Khiyar dalam Jual Beli**

Kata "*khiyar*" dalam bahasa Arab memiliki makna "pilihan." Ulama fikih membahas konsep *khiyar* dalam konteks transaksi perdata, khususnya dalam ranah ekonomi, sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi (akad) ketika muncul beberapa permasalahan dalam transaksi tersebut. Secara terminologis, ulama fiqh memberikan definisi untuk *khiyar* (Oktasari, 2021), antara lain:

- a. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *khiyar* didefinisikan sebagai hak pilih yang dimiliki salah satu atau kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang terlibat.

- b. Sayyid Sabiq mengartikan khiyar sebagai upaya mencari kebaikan dari dua pilihan, yaitu melanjutkan atau membatalkan jual beli.

### **Susu Kambing dalam Pandangan Syariah**

Susu kambing adalah susu yang berasal dari kambing peranakan Etawah. Susu kambing memiliki kandungan protein terbaik setelah telur, dan hampir sebanding dengan kualitas ASI (Air Susu Ibu). Susu merupakan salah satu bahan makanan yang mudah dicerna dan memiliki nilai gizi tinggi, sehingga sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia dari berbagai kelompok usia. (Zakaria et al., 2011) Susu merupakan makanan istimewa bagi manusia karena memiliki rasa yang enak dan komposisi yang ideal. Selain itu, susu mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, dan semua nutrisi tersebut mudah dicerna dan dimanfaatkan oleh tubuh. (Kesehatan & Veteriner, 2012)

### **Pengertian Ekonomi Syariah**

Para ahli memberikan pengertian ekonomi sebagai: (Ansori, 2016)

- a. M.A. Manan mendefinisikan Ekonomi Syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang membahas masalah-masalah ekonomi masyarakat dengan berlandaskan pada nilai-nilai Islam.
- b. Muhammad Abdullah al-Arabi menyatakan bahwa Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah serangkaian dasar-dasar ekonomi yang diperoleh dari Al-Quran dan Sunnah, yang membentuk landasan bagi sistem perekonomian yang sesuai dengan lingkungan dan zaman tertentu.
- c. Menurut Prof. Dr. Zainuddin Ali, Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam adalah himpunan norma hukum yang berasal dari Al-Quran dan Hadist yang mengatur sistem ekonomi umat manusia.
- d. Dr. Mardani memberikan definisi Pengertian Ekonomi Syariah atau Pengertian Ekonomi Islam sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial dengan berlandaskan pada prinsip syariah.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan komersial dan non-komersial, diperlukan kerangka kerja yang sesuai dengan prinsip syari'ah

### **Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Konsep fungsi kesejahteraan dalam ekonomi Islam didasarkan pada filosofi moral yang mencakup prinsip dan nilai-nilai esensial dari

keseluruhan sistem ekonomi Islam. Dalam tulisan ini, kita akan membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam tersebut, termasuk: (Joni et al., 2022)

- a. Prinsip Tauhid, yaitu prinsip keesaan Allah yang menjadi pijakan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam sistem ekonomi.
- b. Prinsip Khalifah, yang menunjukkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah (pengelola) di bumi dan memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi dengan bijaksana dan bertanggung jawab.
- c. Kerangka Acuan Dan Kerangka Kerja Harus Islami
- d. Persaudaraan Universal
- e. Prinsip Keadilan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk memahami fakta dalam konteks manusia atau masyarakat dengan cara menciptakan gambaran yang mendalam dan kompleks yang dapat dijelaskan melalui kata-kata. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari informan yang menjadi sumber informasi utama, serta dilakukan dalam lingkungan yang alami dan asli. Hasil dari penelitian kualitatif ini lebih berfokus pada pandangan dan pemahaman secara detail yang diperoleh dari para informan (Fadli, 2021).

Dalam penelitian ini, data kualitatif dikumpulkan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan observasi langsung di lapangan untuk mengamati suatu kegiatan atau praktik dalam konteks kehalalan pada produksi. Peneliti lapangan mencatat temuan-temuan yang ditemukan dan kemudian menganalisisnya dengan berbagai cara.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, di mana penelitian dilakukan secara intensif dan detail terhadap suatu praktik atau kejadian, seperti peristiwa, lingkungan setempat, atau situasi tertentu yang membantu untuk memahami atau mengungkap suatu kejadian. Studi kasus banyak digunakan sebagai upaya untuk memecahkan berbagai masalah yang ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah penelitian kualitatif, di mana hasil penelitian dijelaskan melalui deskripsi dan analisis fakta atau kejadian yang ada.

## **HASIL PENELITIAN**

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip perolehan bahan baku yang halal menjadi aspek krusial guna memastikan bahwa seluruh rangkaian pasokan atau proses produksi sejalan dengan norma-norma hukum syariah. Proses perolehan susu etawa di CV. Halt Corpora menjadi sebuah ilustrasi konkret, di mana narasumber menegaskan bahwa sumber bahan baku susu

etawa diambil dari sumber yang memenuhi kriteria kehalalan dalam ajaran Islam. Pemilik CV ini menjelaskan bahwa bahan bakunya diperoleh dari tiga mitra dan agen, yakni pengusaha ternak di Arab-Yaman, pengusaha ternak di Kuningan, dan pengusaha ternak di Bogor. Sementara itu, bahan tambahan lain yang mendukung bahan baku tersebut juga diambil dari perusahaan yang produknya telah bersertifikat halal (Gerry, 2024).

CV. Halt Corpora menjalin kerjasama dengan pemasok yang keseluruhannya beragama Muslim, dan mereka tunduk pada aturan syariah yang berkaitan dengan standar kehalalan produk serta etika Islam. Sistem jual beli antara CV. Halt Corpora dan pihak ternak susu kambing dijamin dilakukan dengan akad yang sah dan bebas dari unsur riba. Setiap akad jual beli yang dilakukan oleh CV. Halt Corpora selalu melibatkan uji kualitas susu, mengingat konsumen memiliki hak untuk mengetahui kualitas produk yang akan dibeli. Akad antara kedua belah pihak pun dibuat transparan, menyediakan informasi terkait bahan baku dan rantai pasokan.(Gerry, 2024)

### **Perolehan Susu Etawa pada CV. HALT CORPORA**

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip perolehan bahan baku yang halal menjadi aspek krusial guna memastikan bahwa seluruh rangkaian pasokan atau proses produksi sejalan dengan norma-norma hukum syariah. Proses perolehan susu etawa di CV. Halt Corpora menjadi sebuah ilustrasi konkrit, di mana narasumber menegaskan bahwa sumber bahan baku susu etawa diambil dari sumber yang memenuhi kriteria kehalalan dalam ajaran Islam. Pemilik CV ini menjelaskan bahwa bahan bakunya diperoleh dari tiga mitra dan agen, yakni pengusaha ternak di Arab-Yaman, pengusaha ternak di Kuningan, dan pengusaha ternak di Bogor. Sementara itu, bahan tambahan lain yang mendukung bahan baku tersebut juga diambil dari perusahaan yang produknya telah bersertifikat halal (Gerry, 2024).

CV. Halt Corpora menjalin kerjasama dengan pemasok yang keseluruhannya beragama Muslim, dan mereka tunduk pada aturan syariah yang berkaitan dengan standar kehalalan produk serta etika Islam. Sistem jual beli antara CV. Halt Corpora dan pihak ternak susu kambing dijamin dilakukan dengan akad yang sah dan bebas dari unsur riba. Setiap akad jual beli yang dilakukan oleh CV. Halt Corpora selalu melibatkan uji kualitas susu, mengingat konsumen memiliki hak untuk mengetahui kualitas produk yang akan dibeli. Akad antara kedua belah pihak pun dibuat transparan, menyediakan informasi terkait bahan baku dan rantai pasokan (Gerry, 2024).

## **Proses Pengolahan dan Produksi Susu Etawa pada CV. HALT CORPORA**

Proses produksi susu etawa di CV. Halt Corpora melibatkan rangkaian langkah yang kompleks, dimulai dari pemeliharaan hewan hingga pengolahan produk susu. Proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang diselidiki secara rinci: (Yanto, 2024)

### 1. Pengolahan Bahan Baku (Susu Etawa)

Proses dimulai dengan pengolahan bahan baku utama, yakni susu etawa. Ketika CV. Halt Corpora membeli susu etawa dari peternak, susu tersebut dikirim dalam kondisi beku, dikemas dalam plastik dengan kapasitas 1 liter, dan disimpan dalam *freezer*. Susu akan dicairkan ketika akan diolah.

### 2. Pengecekan Kualitas Susu

Susu yang telah dicairkan akan menjalani tahap pengecekan per liter untuk menilai kualitas rasa, aroma, dan total solid. Total solid ini memiliki pengaruh terhadap hasil akhir serbuk susu, yang dihasilkan dari susu yang awalnya beku kemudian dicairkan dan diolah sampai dijadikan serbuk. Setelah pengecekan, kualitas susu akan ditentukan, dan jika terdapat ketidaksesuaian, tampilannya akan tampak pecah seperti santan.

### 3. Proses Penguapan

Tahap penguapan dilakukan untuk mengurangi kadar air setelah susu dicairkan dan telah melalui pengecekan kualitas rasa, aroma, dan total solid.

### 4. *Spray Drying*

Setelah tahap 1, 2, dan 3, susu dipindahkan ke penampungan untuk proses penyepreian. Proses ini merupakan proses pengubahan dari keadaan susunya mencair hingga berubah menjadi serbuk. Proses ini membutuhkan waktu pengolahan sekitar 1.000 liter susu per minggu.

### 5. Pencampuran Bahan-Bahan (*Mixing*)

Tahapan ini melibatkan pencampuran bahan dukungan seperti creamer nabati, gula, dan maltodekstrin. Bahan-bahan ini kemudian diformulasikan secara cermat.

### 6. *Feeling* dan *Packing*

Setelah melewati tahapan-tahapan sebelumnya, proses dilanjutkan dengan tahap *feeling* atau pengecekan rasa. Selanjutnya, produk disiapkan untuk proses *packing*, mulai dari kemasan *sachet* hingga kemasan *box* yang sudah disterilkan sebelumnya.

Proses ini menggambarkan serangkaian kegiatan yang terorganisir dengan baik dalam rangka menghasilkan produk susu etawa berkualitas tinggi di CV. Halt Corpora. Tahapan-tahapan ini memastikan pengolahan yang teliti dengan menggunakan bahan campuran yang halal dan baik juga

sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan oleh perusahaan.(Yanto, 2024)

### **Pendistribusian Susu Etawa di CV. HALT CORPORA**

Adapun akad yang dipraktikkan oleh masing-masing konsumen yaitu:(Gerry, 2024)

1. Masyarakat umum, untuk masyarakat umum sendiri antara konsumen dengan CV. Halt Corpora menggunakan akad biasa (jual beli biasa). Jadi, dalam praktik ini terdapat dua peran yaitu antar selles dan konsumen.
2. Toko kelontong dan Apotek, dalam praktik ini antara toko kelontong, apotek dan CV. Halt Corpora menggunakan akad salam yang mana dengan melakukan akad salam, pembeli membayar tunai di awal untuk mendukung produsen, dan produsen akan memberikan barang atau hasil produksi di kemudian hari. Akad ini dijalankan dengan prinsip keadilan dan transparansi, sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
3. Rumah Sakit, akad yang dilakukan antara rumah sakit dan CV. HALT CORPORA yaitu akad wakalah yang mana CV. HALT CORPORA sebagai penjual menitipkan barang kepada rumah sakit untuk memperjual belikan produknya. Dengan penjualan tersebut yang mana antara kedua belah pihak tersebut sudah ditentukan jumlah keuntungannya.

Dari pemaparan diatas, Bapak Gerry Karisma sebagai pemilik usaha menjelaskan bahwa setiap akad yang dilakukan sesuai dengan ketentuannya masing-masing termasuk dengan adanya transparansi, keadilan, dan kejujuran di dalamnya dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam ditinjau dari rukun dan syarat jual beli.

### **Analisis Kesesuaian Fatwa MUI Tahun 2000 Tentang Penetapan Produk Halal pada CV. HALT CORPORA**

Berdasarkan penelusuran Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 mengenai Penetapan Produk Halal terhadap susu Etawa yang diproduksi oleh CV. HALT CORPORA, dapat dijamin bahwa produk tersebut telah memenuhi standar kehalalan, kebersihan, dan kesucian sesuai dengan ajaran agama Islam. Meskipun CV. HALT CORPORA tidak secara langsung melakukan pemeliharaan terhadap kambing susu etawa yang diolah, namun perusahaan ini tetap mengawasi dengan ketat kualitas susu yang akan diolah. Susu etawa yang diimpor dari luar negeri telah dipastikan halal melalui label halal yang tertera pada kemasan produknya. Selain itu, susu etawa lokal yang diperoleh dari peternak di daerah Bogor dan Kuningan, meskipun tidak memiliki label halal, namun telah dipastikan

halal dan *thayyib* karena dilakukan pemeriksaan barang secara cermat sebelum transaksi dengan calon pembeli, dan jika terdapat ketidaksesuaian, tersedia hak *khiyar* bagi kedua belah pihak.

### **Analisis Kesesuaian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap Praktik Perolehan, Produksi, dan Penyajian Susu Kambing Etawa di CV. HALT CORPORA**

Analisis Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada praktik perolehan dan produksi susu kambing etawa di CV. Halt Corpora menjadi sebuah upaya dalam membongkar dan menganalisis aspek-aspek krusial terkait kepatuhan suatu perusahaan terhadap regulasi kehalalan produk. Undang-Undang tersebut telah menjadi pijakan hukum yang mengatur standar dan prosedur dalam menjaga integritas kehalalan produk, terutama dalam konteks industri susu kambing etawa yang semakin berkembang.

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel, penulis menyampaikan temuan dari wawancara dan penelitian mengenai evaluasi kehalalan pada proses produksi susu etawa di CV. HALT CORPORA sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang melibatkan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Fatwa dan Undang-Undang. Hal ini dikarenakan seluruh proses, mulai dari perolehan dan pengolahan bahan baku dan tahap produksi, berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Fatwa dan Undang-undang yang terkait. Dan untuk pendistribusian atau pemasaran yang dilakukan oleh CV. HALT CORPORA sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah ditinjau dari rukun dan syarat akad jual beli.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, Proses produksi susu kambing oleh CV. Halt Corpora di Desa Kandang Gede, Kabupaten Tangerang, melibatkan enam tahapan utama, yakni Pengolahan Bahan Baku (Susu Etawa). Dan untuk proses distribusi, dapat disimpulkan bahwa praktik distribusi yang dilakukan oleh CV. Halt Corpora melibatkan strategi promosi produk ke berbagai segmen pasar, termasuk masyarakat umum, toko kelontong, apotek, dan institusi kesehatan di sekitar wilayah Tangerang.

*Kedua*, dalam praktik distribusinya, CV. Halt Corpora mengakad dengan beragam konsumen, melibatkan akad biasa (jual beli biasa) untuk masyarakat umum, akad salam untuk toko kelontong dan apotek, serta akad wakalah untuk rumah sakit. Akad-akad ini dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Dan

disimpulkan bahwa setiap akad dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing dengan prinsip transparansi, keadilan, dan kejujuran, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

*Ketiga*, dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, produksi susu kambing etawa di CV. HALT CORPORA sesuai dengan Fatwa MUI Tahun 2000 tentang Penetapan Produk Halal dan telah mematuhi prinsip-prinsip produksi yang sesuai dengan undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Proses produksi dijalankan dengan memastikan kehalalan, keadilan dalam produksi, dan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Pada aspek distribusi, dapat disimpulkan bahwa praktik distribusi produk susu etawa CV. HALT CORPORA di Desa Kandang Gede, Kabupaten Tangerang, telah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, D. J. bin A. (2008). *FIKIH EKONOMI UMAR BIN AL-KHATHAB* (L. Muhammad Ihsan (ed.); kedua). KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Grup).
- ANSORI, A. (2016). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Gerry, K. (2024). *NARASUMBER SUSU ETAWA*.
- Hidayat, I. (2021). Produksi: Telaah Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Produksi Garam Rakyat Madura). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 230. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1666>
- Holis, M. (2016). Sistem Distribusi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Masharif Al-Syariah*, 1(2), 1–14. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/759/554>
- Hosen, M. N. (2009). Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v1i1.2453>
- Iverson, B. L., & Dervan, P. B. (1987). *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*.
- Joni, Y., Awaluddin, A., Adella, S., & Anggraini, R. (2022). Aplikasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1866–1876. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1458>
- Kesehatan, L., & Veteriner, M. (2012). Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawah Post-Thawing pada Penyimpanan Suhu Kamar EMI HAMIDAH, I MADE SUKADA, IDA BAGUS NGURAH SWACITA. *Indonesia Medicus Veterinus*,

103 | Rosalina.S., Shidqi. M.A.: Tinjauan Kehalalan Produk Susu Etawa: Studi Kasus HALT Corpora  
1(3), 361-369.

Mahfuz, M. (2020). Produksi dalam Islam. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 4(01), 17-38. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v4i01.1055>

Muayadah, S. (2023). Perilaku Produsen dalam Perspektif Islam. *Jurnal Stai Mifda*, 1(1). <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/view/77>

Oktasari, O. (2021). Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online. *Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu*, 4(1), 44.

Pardanawati, S. L. (2017). Perilaku Produsen Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(01), 37-49. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.6>

Prihanani, N. I., Ummami, R., Dalimunthe, N. W. Y., & Ridlo, M. R. (2020). Evaluasi Kualitas Susu Kambing Etawa Yang Dikoleksi dari Peternakan Berskala Kecil Di Wilayah Samigaluh, Kulon Progo. *Jurnal Nasional Teknologi Terapan (JNTT)*, 3(1), 41. <https://doi.org/10.22146/jntt.56616>

Rabbani, B. (2023). Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2047-2051.

Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14-29. <https://doi.org/10.33650/profit.v3i1.537>

Sabiq, S. (2004). *Fiqh Sunah*. 1-1134.

Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>

Taqiyuddin, I. (1991). *Noor-Book.com.pdf*.

Turmudi, M. (2017). PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Muhammad Turmudi. *Islamadina*, 18(1), 37.

Yanto. (2024). *NARASUMBER PRODUKSI ETAWA*.

Yogatama, I. (2019). Teori Produksi. *Jurnal Teori Produksi*, 2(November), 3-8. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14664.80647>

Zakaria Al-Anshari, S. I. (1998). *Noor-Book.com □□□□□ □□□□ □□□□□.pdf*.

Zakaria, Y., Yahya, H. M., & Safara, Y. (2011). Analisa Kualitas Susu Kambing Peranakan Etawah yang Disterilkan pada Suhu dan Waktu yang Berbeda. *Jurnal Agripet*, 11(1), 29-31. <https://doi.org/10.17969/agripet.v11i1.651>

Zulaekah, S., & Kusumawati, Y. (2005). Halal dan Haram Makanan dalam Islam [Halal and Haram Food in Islam]. *Suhuf*, XVII, 25-35. <http://hdl.handle.net/11617/856>